

A. STANDAR PELAYANAN OPERASI ELEKTIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1. KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu berobat 3. Surat Rujukan 4. Kartu Asuransi 5. Rekam medik
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Persiapan 1. Sehari sebelum operasi dilakukan pemeriksaan laboratorium, Radiologi, dll yang dianggap perlu sehubungan dengan tindakan operasi yang akan dilakukan. 2. Pasien dipuasakan kurang lebih 6-8 jam untuk dewasa dan 4-6 jam untuk anak-anak. 3. Untuk operasi yang berhubungan dengan gastro intestinal, malam hari sebelum operasi pasien diberi minum obat pencahar dan pagi hari di clysm dengan hunkah tinggi. 4. Persiapan darah bila diperlukan. 5. Pasien menandatangani surat persetujuan anastesi dan atau persetujuan operasi bila tidak memungkinkan(misalnya:pasien tidak sadar, pasien dibawah umur) dapat diwakilkan pada keluarga terdekat atau walinya. 6. Pencukuran dilakukan diruangan perawatan bila diperlukan 1 jam sebelum operasi. 7. Semua perhiasan dan barang berharga lainnya dilepaskan dan diberikan pada keluarga. 8. Sebelum pasien dibawa ke kamar bedah, sebaiknya mandi dan keramas dengan cairan desinfektan. 9. IV line dipasang dengan catheter no besar 16-18 dengan menggunakan blood set dan sebaiknya dipasang di daerah yang berlawanan dengan daerah yang akan dioperasi. 10. Pasien didorong ke kamar bedah, 30 menit sebelum waktu

		penjadwalan operasi atau setelah ada panggilan. Prosedur Tetap 1. Perawat bedah menentukan kamar operasi yang akan dipergunakan sesuai dengan jenis kasus 2. Perawat bedah mempersiapkan seluruh instrument, alkes dan obat-obatan yang dipergunakan selama pembedahan. 3. Serah terima dari perawat ruangan dengan memeriksa kelengkapan administrasi dan menggunakan formulir serah terima pasien, mengisi formulir asuhan keperawatan yang ada di kamar operasi. 4. Gigi palsu, alat bantu dengar dan protese lainnya (bila ada) dilepas di ruang perawatan. 5. Beritahu dokter anestesi dan dokter bedah 6. Pasien didorong ke ruang tindakan. 7. Setelah pasien dibius, pasang kateter bila diperlukan 8. Atur posisi pasien sesuai jenis operasi. 9. Bersihkan daerah operasi dengan cairan desinfektan 10. Perawat asisten dan instrument, sirkuler membantu dokter dalam melakukan tindakan operasi sampai selesai. 11. Setelah selesai operasi, pasien dibersihkan dan didorong ke ruang pemulihan untuk diobservasi, bila keadaan umumnya baik, pasien dikembalikan ke ruangan. 12. Untuk pasien yang memerlukan perawatan intensive, selesai operasi langsung dirawat di ICU. 13. Serah terima dengan perawat ruangan/ICU
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30-300 menit
4.	BIAYA/TARIF	Biaya/Tarif sesuai dengan paket INACBG's dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Bedah Umum
6.	PENANGANAN PENGADUAN,	1. Melalui kotak saran. 2. SMS.

	SARAN DAN MASUKAN	Proses pengaduan : 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan/saran dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan. 2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan yang masuk.
--	-------------------	--

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10); 7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/01/DINKES/2014 tentang pemberian Ijin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu). 8. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :821/1064/BKD-MP.3/VIII/2017 tentang Pelantikan Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel.

2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	1. Ruang Tunggu Pasien 2. Ruang Perawat 3. Ruang Konsultasi Dokter 4. Ruang Alkes dan Linen 5. Gudang BMHP 6. Ruang Spoelhock 7. WC
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	S1 Keperawatan Nurse DIII Keperawatan SMA
4.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala instalasi Hemodialisa 2. Kepala seksi pelayanan medik 3. Kepala seksi bina mutu pelayanan 4. Kepala bidang pelayanan Dilakukan supervisi secara kontinyu
5.	JUMLAH PELAKSANA	S1 Keperawatan Nurse : 10 Orang DIII Keperawatan : 9 Orang SMA : 3 Orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Adanya SPM. 2. Adanya SPO. 3. Sarana prasarana pendukung. 4. Kepastian persyaratan. 5. Kepastian biaya. 6. SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.